

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekayaan Intelektual

1. Pengertian

Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil dari kreativitas intelektual seseorang secara ekonomis. Oleh sebab itu, objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang muncul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual adalah hak yang muncul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hak kebendaan yang bersumber dari hasil pemikiran serta kemampuan rasional manusia. Kekayaan ini bersifat tidak berwujud (*intangible*). Hak kebendaan atas Kekayaan Intelektual hanya dapat dimiliki oleh individu yang mampu mengaktualisasikan kemampuan intelektualnya, dan hak tersebut dikenal sebagai *Intellectual Property Rights* yang bersifat eksklusif.⁷

Kekayaan Intelektual merupakan bentuk kekayaan tidak berwujud yang lahir dari hasil pemikiran dan kreativitas manusia, yang menghasilkan karya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Kekayaan Intelektual, dengan kata lain, adalah kekayaan

⁷ Eddy Damian, 2004, *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 2.

yang berasal dari kemampuan berpikir dan daya cipta manusia.⁸ Kekayaan Intelektual mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:⁹

- a. mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas.

Setiap Kekayaan Intelektual memiliki masa perlindungan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa perlindungan tersebut berakhir, ciptaan atau penemuan akan menjadi milik umum. Terdapat pula jenis Kekayaan Intelektual tertentu yang masa pelindungannya dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya.

- b. bersifat eksklusif dan mutlak

Pemegang Kekayaan Intelektual memiliki kemampuan hukum untuk mempertahankan haknya terhadap siapa pun yang melanggar. Pemilik hak berhak mengajukan tuntutan atas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Pemegang Kekayaan Intelektual juga memiliki hak monopoli, yakni hak untuk memanfaatkan dan mengendalikan ciptaannya, serta melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, menggunakan, atau mengeksploitasi hasil ciptaan maupun penemuannya.

⁸ Neni Sri Imaniyati, dkk, 2024, *Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Prenada Media, Jakarta, hlm.2.

⁹ *Ibid.*

2. Pengaturan

Di Indonesia, Kekayaan Intelektual diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur jenis-jenis hak Kekayaan Intelektual serta tata cara pelindungannya, yang diatur meliputi:¹⁰

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- d. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- g. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

3. Dasar Konsep Pelindungan Kekayaan Intelektual

Menurut Robert C. Sherwood, terdapat 5 (lima) teori dasar yang menjadi landasan pelindungan Kekayaan Intelektual, yaitu:¹¹

- a. *Reward Theory*, memiliki makna yang sangat mendalam yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan

¹⁰ David Edyson, dkk, 2024, *Pelindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 Juni 2024.

¹¹ Sudaryat dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, hlm.19 -20.

sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

- b. *Recovery Theory*, dinyatakan bahwa penemu/ pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya kembali apa yang telah dikeluarkannya.
- c. *Incentive Theory*, dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/ pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
- d. *Risk Theory*, dinyatakan bahwa karya mengandung sebuah risiko. Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
- e. *Economic Growth Stimulus Theory*, diakui bahwa perlindungan atas Kekayaan Intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan Kekayaan Intelektual yang efektif.

4. Isi Hak dalam Kekayaan Intelektual

Pada umumnya, di dalam Kekayaan Intelektual terdapat hak ekonomi dan hak moral yang melekat sebagai berikut:

a. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalah hak yang memberikan otoritas kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya.¹² Macam-macam hak ekonomi tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan; dan
- 9) Penyewaan ciptaan.

Hak ekonomi dapat dialihkan, dijual, atau diberikan lisensinya kepada pihak lain serta menjadi bagian penting dari model bisnis di industri kreatif. Apabila pencipta meninggal dunia, hak ekonominya bisa diwariskan kepada keturunannya. Setiap orang yang mengkomersilkan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta. Tanpa izin dari pencipta, penggandaan ciptaan secara komersial dilarang untuk dilakukan.

¹² Yulia Widiastuti Hayuningrum, Kholis Roisah, 2015, *Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2, hlm. 258.

b. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang secara permanen melekat pada diri pencipta atau pemilik paten sebagai bentuk penghargaan terhadap identitas dan reputasinya. Hak ini mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta atau pemilik paten, hak untuk menjaga keutuhan karya agar tidak dimodifikasi atau dirusak tanpa izin, serta hak untuk menolak penggunaan karya yang berpotensi mencemarkan nama baiknya. Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral tidak dapat dialihkan atau dijual, dan tetap menjadi milik pencipta meskipun hak ekonomi atas karya tersebut telah dipindahkan.¹³ Selama hidupnya, hak moral tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, namun setelah pencipta meninggal, pelaksanaan hak tersebut dapat diwariskan atau dialihkan berdasarkan wasiat maupun ketentuan hukum lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai hak moral sebagai berikut:

Pasal 5

“(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan emakaidan Ciptaannya untuk umum;*
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat;*

¹³ Henry Sulistiyo, 2011, *Hak Cipta Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 220.

¹⁴ *Ibid.*

- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaannya; dan*
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan atau reputasinya”*

Hak moral dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁵

1) Hak untuk diakui sebagai Pencipta

Dalam sebuah karya cipta yang diperbanyak, diumumkan dan dipamerkan dihadapan publik harus mencantumkan nama si pencipta.

2) Hak keutuhan karya

Hak yang bertujuan untuk mencegah perubahan terhadap ciptaan yang merusak reputasi pencipta. Perubahan yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) undang-Undang Hak Cipta adalah pemutar balikan, perusakan, penggantian, dan pemotongan yang berhubungan dengan karya cipta.

3) Hak untuk menarik karya dari peredaran

Pencipta memiliki hak untuk menarik ciptaannya dari peredaran, meski ada kompensasi yang harus diberikan kepada pihak yang memperoleh hak ekonomi atas ciptaannya.¹⁶

5. Sifat Kebendaan Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yang bersifat immaterial, artinya hak ini terkait dengan hasil kreativitas intelektual

¹⁵ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Intrans Publishing, Malang, hlm. 49.

¹⁶ Prima Amri, *mengenal Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta*, <https://osc.medcom.id/community/mengenal-hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta-6654> , diakses Rabu 5 November 2025 pukul 21.19 WIB.

manusia yang tidak berbentuk fisik. Kekayaan Intelektual meskipun tidak tampak secara fisik, memberikan hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak, yang bisa dimiliki, dipindahkan, atau dijadikan jaminan hukum. Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible assets*). Secara umum, benda didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek kepemilikan. Kekayaan Intelektual sebagai suatu benda, sifat-sifat hak kebendaan juga melekat pada Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah kemampuan untuk dialihkan kepada pihak lain,¹⁷ dan dapat dijadikan jaminan hutang. Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi yang bisa dievaluasi, diperdagangkan, dan bahkan dijadikan objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kekayaan Intelektual dapat diwariskan, dialihkan, atau diperjualbelikan, memberikan perlindungan dan dasar hukum yang kokoh untuk pengelolaan Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh hukum.¹⁸

Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan/kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Jenis kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada Kekayaan Intelektual harus diberikan perlindungan. Berkenaan dengan hal

¹⁷ Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung., hlm. 51.

¹⁸ Andini Setiani Umar, 2024, *Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta*, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.3 Juli, hlm. 30-32.

tersebut, Kekayaan Intelektual mempunyai ciri khusus bahwa hak-hak yang melekat pada milik intelektual sering tidak berdiri sendiri, sering terjadi tumpang tindih antar satu jenis Kekayaan Intelektual yang dengan yang lain. Contohnya suatu dokumen dilindungi oleh hak cipta dan rahasia dagang, penemuan di bidang industri yang memperoleh hak paten sekaligus memperoleh hak desain industri.¹⁹

6. Subjek Penerima Kekayaan Intelektual

Subjek penerima Kekayaan Intelektual adalah pihak yang secara hukum berhak untuk memiliki dan menikmati manfaat ekonomi dari Kekayaan Intelektual tersebut. Subjek penerima Kekayaan Intelektual dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

a. Pencipta, Penemu, atau Pemilik Awal

Pencipta, Penemu, atau Pemilik Awal adalah subjek hukum yang secara langsung menciptakan atau menghasilkan Kekayaan Intelektual, dan secara otomatis menjadi pemilik haknya. Subjek hukum ini dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:²⁰

- 1) Orang Perseorangan, yaitu individu yang menciptakan karya cipta (seperti penulis, seniman, komposer), atau yang menemukan invensi (penemu paten). Pencipta secara otomatis menjadi pemilik hak moral dan hak ekonomi di dalam hak cipta.

¹⁹ Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV. Sefa Bumi Persada, Aceh, hlm. 16.

²⁰ *Ibid.*

2) Badan Hukum (Perusahaan/Lembaga), yaitu Badan hukum dapat menjadi pemilik awal Kekayaan Intelektual jika:

- a) Karya atau penemuan tersebut dibuat oleh karyawan/pegawai dalam hubungan dinas dan sesuai lingkup pekerjaannya, dengan perjanjian bahwa hak tersebut beralih ke pemberi kerja (perusahaan).
- b) Badan hukum bertindak sebagai pemesan atau pembuat yang mengarahkan pembuatan karya atau penemuan (misalnya, perusahaan yang mendaftarkan merek dagangnya).

3) Beberapa Orang Bersama, dimana Kekayaan Intelektual dapat dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (misalnya, penciptaan lagu kolaborasi).

b. Penerima Hak Turunan (Pihak Lain)

Subjek ini memperoleh hak Kekayaan Intelektual dari pemilik awal melalui proses hukum, meskipun mereka bukan pencipta atau penemu aslinya. Penerima Hak turunan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Penerima Pengalihan Hak

Pihak yang membeli, menerima hibah, atau mewarisi Kekayaan Intelektual dari pemilik awal. Pengalihan hak ini harus dilakukan melalui akta otentik dan wajib dicatatkan di instansi terkait (seperti DJKI) agar sah terhadap pihak ketiga. Contoh: Perusahaan yang membeli hak paten dari penemu individual.

2) Penerima Lisensi (*Licensee*)

Pihak yang diberi izin oleh pemilik Kekayaan Intelektual (Lisensor) untuk menggunakan Kekayaan Intelektual tersebut, namun hak kepemilikan tetap ada pada Lisensor. Lisensi bisa bersifat eksklusif (hanya satu pihak yang diizinkan) atau non-eksklusif. Contoh: Sebuah pabrik yang diizinkan memproduksi produk dengan menggunakan merek dagang terkenal melalui perjanjian lisensi.

3) Penerima Hak Jaminan Fidusia

Pihak (biasanya bank atau lembaga keuangan) yang menerima Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Bank memiliki hak untuk mengeksekusi Kekayaan Intelektual (menjualnya) jika terjadi kegagalan bayar meskipun bank tidak berhak menggunakan Kekayaan Intelektual tersebut selama debitor tidak wanprestasi.

B. Jaminan Fidusia

1. Pengertian dan Pengaturan Jaminan Fidusia

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian jaminan fidusia adalah:

“hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta atas benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dijadikan objek hak tanggungan”.

Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Benda yang dijadikan jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemberi fidusia dan digunakan sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu, di mana penerima fidusia memiliki hak yang

didahulukan dibandingkan kreditor lain. Pasal 1 angka 1 dalam undang-undang Fidusia tersebut juga menjelaskan bahwa:

“fidusia adalah pengalihan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik aslinya.”

Fidusia merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak selain gadai yang dikembangkan melalui yurisprudensi. Fidusia berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik atas benda tersebut, sementara penguasaan fisik atas benda tetap berada di tangan debitor. Hubungan hukum antara debitor sebagai pihak yang memberikan fidusia dan kreditor sebagai penerimanya memang bertumpu pada kepercayaan tersebut.²¹ Fidusia dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.²²

Sebelum adanya pengaturan hukum melalui undang-undang Fidusia, objek jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak seperti benda dagangan, persediaan, piutang, mesin, dan kendaraan. Dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, definisi objek jaminan fidusia diperluas dalam undang-undang ini, mencakup benda bergerak (baik yang berwujud maupun tidak berwujud) serta benda tidak bergerak yang tidak

²¹ Moch. Isnaeni, 2017, *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 96.

²² Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 283.

bisa dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Jaminan fidusia juga dapat diartikan sebagai jenis jaminan yang memberikan hak kepada kreditor untuk menagih pembayaran hutang, termasuk hak untuk menjual benda yang dijaminkan jika debitor mengalami wanprestasi meskipun benda yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan debitor. Kekayaan Intelektual termasuk benda bergerak tidak berwujud yang lahir dari ide, imajinasi, dan pemikiran manusia, maka pemilik Kekayaan Intelektual tetap dapat menggunakan hak tersebut dalam kegiatan bisnisnya. Pemilik Kekayaan Intelektual yang menggunakan hak tersebut sebagai jaminan dalam pembiayaan disebut debitor. Jika debitor mengalami wanprestasi, maka pihak kreditor, misalnya perbankan, berhak mengeksekusi jaminan tersebut dengan melelang objek fidusia yang dijaminkan.²³

2. Tujuan Jaminan Fidusia

Secara umum, tujuan dari penerapan jaminan fidusia di Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor, sekaligus mempermudah debitor dalam mengakses kredit dengan menjadikan benda bergerak (baik yang berwujud maupun tidak berwujud) sebagai jaminan

²³ Adinda Crysanti Meyda, et.al., 2011, *Analisis Regulasi Jaminan Fidusia Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dengan Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dua*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol 8 No. 2, hlm.187-188.

atas kewajiban utang atau tanggung jawab lainnya. Secara rinci, tujuan jaminan fidusia meliputi:²⁴

a. memberikan kepastian hukum bagi kreditor

Jaminan fidusia memastikan bahwa kreditor memiliki kepastian hukum atas objek yang dijaminkan, yang dapat mengurangi risiko sengketa. Jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, kreditor dapat mengeksekusi objek jaminan untuk melunasi utang.

b. mempermudah akses kredit bagi debitor

Debitor masih dapat menggunakan benda yang dijaminkan dalam aktivitas sehari-hari atau kegiatan usahanya selama kewajibannya terhadap kredit dipenuhi. Hal ini memungkinkan akses kredit lebih mudah tanpa mengganggu operasional.

c. melindungi kepentingan kreditor

Jaminan fidusia memberi kreditor prioritas dalam pembayaran utang apabila debitor mengalami kepailitan atau likuidasi. Selain itu, jaminan ini juga memberi perlindungan hukum dalam proses eksekusi objek jaminan.

d. meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis

Dengan adanya jaminan yang jelas dan sah secara hukum, fidusia mendukung transaksi pembiayaan usaha yang lebih aman dan terpercaya, yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi.

²⁴ Asmaniar, Fiter Jonson Sitorus, 2022, *Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang*, Justice Voice, Vol. 1, No. 1, hlm. 15.

- e. mendukung perekonomian

Jaminan fidusia yang fleksibel dan efisien sangat membantu usaha kecil dan menengah, yang sering kali mengandalkan jenis jaminan ini untuk mendukung pertumbuhannya.

3. Objek Fidusia

Secara umum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan ketentuan mengenai apa saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal Pasal 1 ayat (4). Berdasarkan ketentuan tersebut, objek jaminan fidusia mencakup:²⁵

- a. benda berwujud maupun tidak berwujud, artinya baik benda yang memiliki bentuk fisik (bertubuh) maupun yang tidak memiliki bentuk fisik (tidak bertubuh) dapat dijadikan objek jaminan.
- b. benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, artinya hanya benda yang secara hukum dapat dimiliki dan dapat dipindahkan hak kepemilikannya yang dapat dijaminkan.
- c. benda yang terdaftar ataupun tidak terdaftar, yang menunjukkan bahwa pencatatan atau registrasi suatu benda bukanlah syarat mutlak untuk menjadikannya sebagai objek jaminan fidusia.

²⁵ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 179.

- d. benda bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, seperti bangunan yang tidak berdiri di atas tanah milik sendiri.
- e. benda yang telah dimiliki maupun yang baru akan dimiliki (*future goods*); dalam hal ini, tidak diperlukan pembuatan perjanjian jaminan baru secara terpisah untuk benda yang baru akan diperoleh.
- f. hasil atau pendapatan yang berasal dari benda yang sudah menjadi objek jaminan fidusia juga termasuk sebagai bagian dari jaminan tersebut.
- g. apabila benda yang dijaminakan telah diasuransikan, maka hak atas klaim asuransi tersebut secara otomatis juga menjadi bagian dari objek jaminan fidusia.
- h. jika benda yang telah dijaminakan dialihkan kepada pihak lain, maka status jaminan fidusia tetap melekat pada benda tersebut, kecuali ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa hak jaminan tersebut telah dilepaskan.

C. Lelang Sebagai Upaya Pelindungan Hukum bagi Kreditor

1. Pengertian dan Pengaturan

Lelang yang juga dikenal sebagai penjualan di depan umum, merupakan proses menjual benda secara terbuka, di mana harga benda akan naik seiring bertambahnya penawaran dari para pembeli.²⁶ Pasal 1 *Vendu Reglement*, yang menjadi pedoman utama pelaksanaan lelang

²⁶ Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 239.

peninggalan Belanda, disebutkan bahwa lelang atau penjualan umum merupakan kegiatan menjual benda kepada publik, dengan cara penawaran harga yang terus meningkat, melalui penyerahan harga dalam amplop tertutup, atau kepada pihak-pihak yang telah diberi undangan, pemberitahuan, atau izin untuk ikut serta dalam proses tersebut. Peserta diberikan kesempatan untuk menawar, menerima harga yang diajukan, atau menyampaikan penawaran tertutup. Menurut Roell, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Soemitro, penjualan umum merupakan suatu rangkaian peristiwa yang dimulai ketika seseorang berniat menjual satu atau lebih benda, baik secara langsung maupun melalui kuasa, dengan memberi peluang kepada orang-orang yang hadir untuk mengajukan penawaran hingga saat penawaran ditutup. Roell juga menegaskan bahwa proses penjualan ini bersifat sukarela, kecuali jika pelaksanaannya diperintahkan oleh hakim.²⁷

2. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia

Lelang eksekusi atas jaminan fidusia merupakan pelelangan terhadap objek fidusia yang dilakukan karena debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kreditor dalam pelaksanaannya tidak diwajibkan untuk memperoleh fiat atau persetujuan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri apabila hendak melelang benda

²⁷ Rahmat Soemitro, 2007, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung, hlm.107.

jaminan kredit yang dijaminakan secara fidusia, selama debitor terbukti wanprestasi.²⁸

Di dalam lelang eksekusi jaminan fidusia terdapat hak eksekutorial. Pasal 15 ayat (2) dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial adalah hak untuk langsung mengeksekusi objek jaminan tanpa perlu mendapatkan putusan dari pengadilan. Eksekusi ini bersifat final dan mengikat, sehingga para pihak wajib menjalankannya sebagaimana tertuang dalam ketentuan hukum. Hak eksekutorial sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kekuatan tersebut. Artinya, jika pihak yang memberikan jaminan melakukan wanprestasi, objek fidusia bisa langsung dieksekusi tanpa perintah pengadilan.

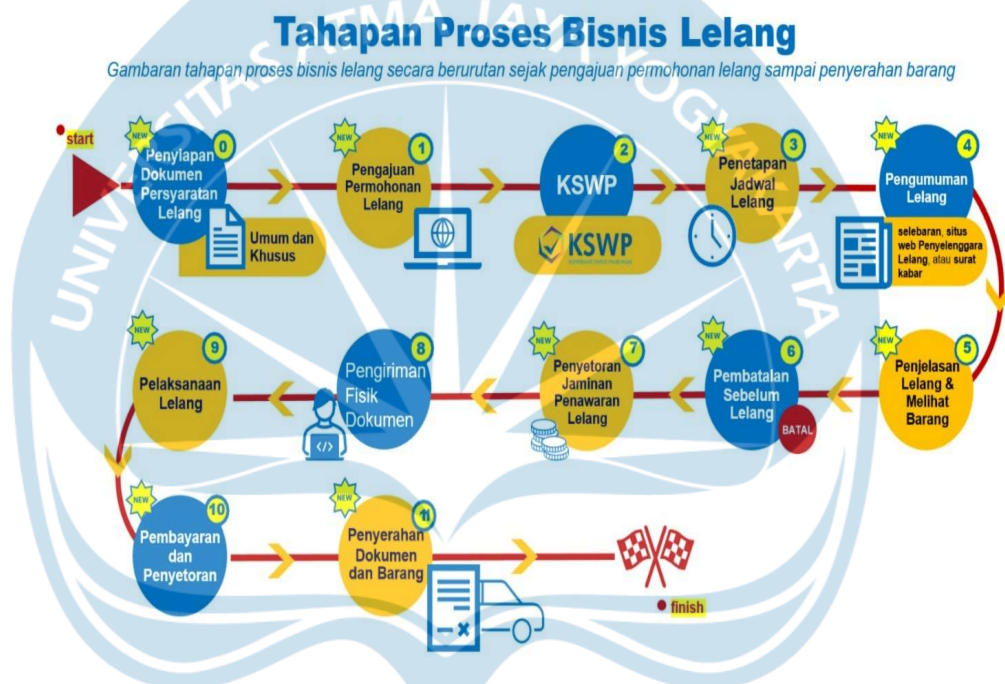
Eksekusi terhadap objek hak tanggungan juga dapat dilakukan melalui penjualan langsung oleh para pihak dengan syarat telah disepakati sebelumnya. Eksekusi juga dapat dilakukan melalui lelang umum, yaitu metode penjualan benda yang dilakukan secara terbuka, melalui penawaran harga tertulis maupun lisan, untuk mendapatkan harga tertinggi.²⁹

Hak eksekutorial dalam praktiknya digunakan sebagai alat hukum untuk memaksa pengembalian utang secara cepat. Merujuk pada pandangan para ahli dan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun

²⁸ Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Hukum Pajak Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 138.

²⁹ Evie Hanivia, 2017, *Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutorial dalam Sertifikat Hak Tanggungan*, Jurnal Reportorium, Volume IV No. 1, Megister Kenotariatan, Surakarta, hlm.25.

1999 tentang Jaminan Fidusia serta Undang-Undang Hak Tanggungan, maka sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan secara paksa apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Tahapan proses lelang eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat dari tabel berikut:



Gambar 1 Tahapan Proses Bisnis Lelang
(Sumber: data dari DJKN)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika debitur dinyatakan wanprestasi maka kreditor berhak melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia melalui lelang. Permohonan lelang didahului dengan menyiapkan dokumen kelengkapannya berupa dokumen persyaratan lelang. Permohonan tersebut diajukan melalui aplikasi lelang yaitu lelang.go.id. KPKNL akan menetapkan jadwal pelaksanaan lelang apabila

dokumen dinyatakan lengkap oleh verifikator. Sebelum lelang dilaksanakan, wajib didahului dengan pengumuman lelang. Terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan lelang sebelum lelang dilaksanakan, seperti: adanya permintaan pembatalan lelang dari pemohon lelang (kreditor), dokumen fisik permohonan tidak diserahkan sesuai waktu yang telah ditentukan, kreditor tidak membuat pengumuman lelang, kreditor tidak memberitahukan rencana lelang kepada debitor, adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang pembatalan lelang dan lain sebagainya. Selanjutnya, calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan sebagai syarat mengikuti lelang. Dokumen fisik permohonan wajib dikirim ke KPKNL sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Lelang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan kreditor sebagai penjual wajib hadir dalam pelaksanaan lelang tersebut. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib melakukan pelunasan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Lelang. KPKNL wajib menyetorkan hasil bersih lelang kepada kreditor paling lambat 1x24 jam atau 1 (satu) hari kerja setelah menerima pelunasan dari pemenang lelang. Pemenang lelang berhak menerima kuitansi atas pelunasan lelang dan memperoleh benda yang dimenangkannya beserta dokumen kepemilikannya.

3. Subjek yang terlibat dalam Lelang Jaminan Fidusia

Golongan subjek hukum yang terlibat dalam penerapan jaminan fidusia yaitu:³⁰

- a. Penerima fidusia, yang merupakan pihak perseorangan maupun badan hukum yang berhak menerima pembayaran piutang dan memperoleh jaminan berupa benda yang menjadi objek fidusia;
- b. Pemberi fidusia, yaitu pihak yang memiliki benda dan menyerahkannya sebagai jaminan atas utang yang dimilikinya.

Pemberi fidusia umumnya dikenal sebagai debitor, sementara penerima fidusia merupakan kreditor seperti lembaga pembiayaan. Kata "fidusia" itu sendiri mengandung arti "kepercayaan" yang menjadi dasar dari hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan antara debitor dan kreditor dalam perjanjian fidusia bersifat timbal balik dan didasari oleh rasa saling percaya. Pemberi fidusia yakin bahwa setelah kewajiban pelunasan dipenuhi, hak atas benda jaminan akan dikembalikan oleh kreditor. Sebaliknya, kreditor mempercayai bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan objek jaminan yang tetap berada dalam penguasaannya, dan akan menjaga kondisi benda tersebut selama masa perjanjian berlangsung.³¹

³⁰ James Kessles dan Fiona Hunter, 2007, *Drafting Trust and Will Trust In Canada*, Lexis Nexis, Canada, page.73.

³¹ Budi Untung, 2011, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 98.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, subjek lelang adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara Lelang

Penyelenggara lelang adalah instansi pemerintah atau institusi swasta yang menyelenggarakan lelang.

b. Pejabat Lelang

Pejabat lelang adalah pejabat umum yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan lelang.

c. Penjual

Penjual adalah orang, instansi, atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang menjual benda secara lelang.

d. Peserta

Peserta adalah orang, instansi, atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang.

e. Pembeli

Pembeli adalah peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang.

D. Landasan Teori

Penulisan Tesis ini menggunakan teori kemanfaatan (Teori Utilitis/Utilitarian) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Teori ini termasuk ke dalam teori tujuan hukum. Teori kemanfaatan berperan sebagai pelengkap dari asas keadilan dan kepastian hukum. Aspek kemanfaatan perlu dipertimbangkan agar penerapan keadilan dan kepastian hukum memberikan hasil yang positif bagi masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Perspektif utilitarianisme memandang bahwa hukum sebaiknya membawa manfaat atau kebahagiaan bagi masyarakat luas. Jika tidak memungkinkan untuk memberikan manfaat kepada semua individu, maka setidaknya hukum harus memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Di dalam teori ini dikemukakan pula bahwa pemberian hukuman dapat dibenarkan apabila pelaksanaannya menghasilkan dua dampak utama. *Pertama*, hukuman tersebut berfungsi sebagai pencegahan terhadap terulangnya tindak kejahatan. *Kedua*, hukuman memberikan kepuasan atau rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat secara umum.³² Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*) karena pada hakikatnya teori ini memberikan manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.³³

³² Achmad Ali, 2016, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm.95.

³³ Sudikno Mertokusumo, 2020, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 113.

Teori kemanfaatan berkaitan dengan perlindungan hukum karena hukum telah memberikan kemanfaatan atau belum, dilihat dari aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Kata "perlindungan" dapat diartikan sebagai suatu tempat untuk berlindung atau suatu bentuk tindakan dalam melindungi sesuatu³⁴ sedangkan "hukum" merupakan sistem utama berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kekuasaan dalam suatu lembaga.³⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan memiliki dua arti utama, yaitu: (1) tempat berlindung, dan (2) tindakan atau hal yang berfungsi melindungi.³⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok dalam makna perlindungan mencakup:

1. adanya tindakan untuk melindungi
2. pihak-pihak yang melakukan perlindungan
3. cara atau metode perlindungan yang diterapkan.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan serta

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 521.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 729.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.web.id/perlindungan> , diakses 18 Agustus 2025 pukul 19.58 wib.

ancaman dari pihak manapun.³⁷ Selanjutnya, menurut R. La Porta, perlindungan hukum yang diselenggarakan oleh negara terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan yang bersifat mencegah (*prohibited*) dan yang bersifat menghukum (*sanction*).³⁸ Bentuk perlindungan paling nyata dapat ditemukan pada lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi. Pelindungan dengan sifat pencegahan berarti membuat peraturan, sedangkan pelindungan dengan sifat hukuman berarti menegakkan peraturan tersebut. Tujuan serta cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:³⁹

1. Penyusunan peraturan yang bertujuan untuk:
 - a. Menetapkan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak para subjek hukum
2. Penegakan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi mencegah pelanggaran hak melalui mekanisme perizinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang menangani pelanggaran peraturan dengan memberikan sanksi berupa pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak korban dengan kompensasi atau ganti rugi.

³⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, hlm.74.

³⁸ R. La Porta, "Investor Protection and Corporate governance", *Jurnal Of financial Economics*, 1 January 2000, page.58.

³⁹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 31.

Teori kemanfaatan digunakan dalam penulisan tesis ini agar lelang Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan di Indonesia. Lelang yang dilaksanakan di Indonesia harus memiliki perlindungan hukum sehingga lelang tersebut dapat bermanfaat dan hukum dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut karena perlindungan hukum terhadap kepemilikan Kekayaan Intelektual adalah bentuk pengakuan negara terhadap hak atas suatu karya dengan menitikberatkan pada nilai ekonomi dari karya tersebut. Pelindungan ini diberikan kepada individu atau kelompok setelah mereka menciptakan dan mewujudkan suatu ide menjadi karya.⁴⁰

E. Batasan Konsep

1. Lelang

Lelang adalah lelang eksekusi jaminan fidusia yaitu lelang terhadap objek fidusia karena debitur cedera janji atau wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual adalah Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan hukum yang diajukan lelang.

3. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah yang berupa jaminan fidusia atas benda bergerak tidak berwujud yang memiliki Kekayaan Intelektual.

4. Benda Bergerak Tidak Berwujud

⁴⁰ Dahris Siregar, 2022, *Perlindungan Hak Cipta Buku*, Qiara Media, Jakarta Timur, hlm. 37-41.

Benda bergerak tidak berwujud adalah Kekayaan Intelektual dengan contoh berupa Hak Cipta dan Hak Paten.

